

# Bolehkah Membayar Uang Sebagai Pengganti Puasa

[ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin  
*Dinukil dari Kumpulan Fatwa Untuk Wanita Di Bulan Ramadhan*

*Disusun oleh : Dar al-Qasim*

**Terjemah :** Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor :** Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

# هل يجوز للمرأة أن توزع نقودا بدل الصوم

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مقتبسة من فتاوى النساءية الرمضانية

ترجمة: محمد اقبال أحمد الغزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

## Bolehkah Membayar Uang Sebagai Pengganti Puasa

**Pertanyaan:** Seorang wanita melahirkan di bulan Ramadhan dan tidak mengqadha setelah Ramadhan karena khawatir terhadap bayinya yang masih menyusui, kemudian ia hamil dan melahirkan di Ramadhan berikutnya, bolehkah ia membagi uang sebagai pengganti puasa?

**Jawaban:** Wanita ini wajib berpuasa pengganti hari-hari yang ia berbuka walaupun setelah Ramadhan kedua, karena sesungguhnya ia meninggalkan qadha di antara yang pertama dan kedua karena uzur, dan saya tidak tahu apakah berat atasnya mengqadha puasa di musim dingin hari berganti hari (sehari puasa sehari berbuka), sekalipun ia menyusui. Sesungguhnya Allah swt memberi kekuatan kepadanya untuk mengqadha puasa Ramadhan pertama. Jika ia tidak bisa maka tidak mengapa menundanya hingga Ramadhan kedua.